



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMPUNG**

Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon (0721) 701609, 702673, 702971, 703475, 701252. Fax. (0721) 702767
laman : <http://unila.ac.id>

**SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR/588/UN26/KU/2019**

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
TENTANG PENETAPAN BESARAN UANG KULIAH MAHASISWA
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG
YANG DITERIMA PADA TAHUN AKADEMIK 2019/2020**

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang :
- bahwa pendidikan selain menjadi tanggungjawab pemerintah juga merupakan tanggungjawab masyarakat;
 - bahwa setiap peserta didik berkewajiban ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan;
 - bahwa untuk mahasiswa baru Program Pascasarjana Universitas Lampung Tahun Akademik 2019/2020 perlu ditentukan besarnya Uang Kuliah;
 - bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Lampung.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
 - Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 - Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Undang-Undang Nomor 5 tahun 2013 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - Peraturan Pemerintah Nomor: 23 Tahun 2004, tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
 - Peraturan Menristekdikti RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
 - Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 129/PMK.05/2009, tentang Penetapan Universitas Lampung pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 - Keputusan Meristekdikti RI Nomor 335/M/KP/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung;
 - Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 3787/UN26/DI/2013 tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung.

- Memperhatikan: 1. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 48/PMK.05/2015 tentang Tarif Badan Layanan Umum Universitas Lampung.
2. Surat Direktur Pascasarjana Nomor : 252/UN26.19/KM.10.04/2019, tanggal 11 Juni 2019, perihal Penerbitan Surat Keputusan (SK)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN BESARAN UANG KULIAH MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG YANG DITERIMA PADA TAHUN AKADEMIK 2019/2020
- KESATU : Prodi Magister Manajemen Sumber Daya Alam dan Prodi Magister Ilmu Penyuluhan Pembangunan/Pemberdayaan Masyarakat untuk Program Pascasarjana Universitas Lampung termasuk didalam Prodi Pascasarjana sebagaimana tercantum pada lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada Tanggal 21 Juni 2019

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



Hasriadi Mat Akin
HASRIADI MAT AKIN
NIP 195706291986031002

Tembusan:

1. Irjen Kemristekdikti di Jakarta;
2. Para Wakil Rektor;
3. Direktur Program Pascasarjana;
4. Para Dekan Fakultas;
5. Para Kepala Biro;
6. Ketua SPI;
7. Kepala BPMB;
Universitas Lampung

Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Lampung

Nomor : 28 UN26/KU/2019

Tanggal : Juni 2019

Lentang : PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN BESARAN UANG KULIAH MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG YANG DIH RIMA PADA TAHUN AKADEMIK 2019/2020

Fakultas	Program Studi	Semester 1			Semester 2 dan Seterusnya
		Sumbangan Gedung Pascasarjana	Uang Kuliah	Total Semester 1	
1	2	3	4	5	6
Pascasarjana	Magister Ilmu Lingkungan	1.000.000	6.600.000	7.600.000	6.600.000
	Magister Manajemen Wilayah Pesisir dan Laut	1.000.000	6.600.000	7.600.000	6.600.000
	Magister Perencanaan Wilayah dan Kota	1.000.000	6.600.000	7.600.000	6.600.000
	Magister Manajemen Sumber Daya Alam	1.000.000	5.500.000	6.500.000	5.500.000
	Magister Ilmu Penyuluhan Pembangunan/Pemberdayaan Masyarakat	1.000.000	5.500.000	6.500.000	5.500.000
	Doktor Ilmu Lingkungan	1.000.000	12.000.000	13.000.000	12.000.000
Ekonomi dan Bisnis	Doktor Ilmu Ekonomi	1.000.000	15.000.000	16.000.000	15.000.000
	Magister Manajemen	1.000.000	9.400.000	10.400.000	9.400.000
	Magister Ilmu Ekonomi	1.000.000	5.700.000	6.700.000	5.700.000
	Magister Ilmu Akuntansi	1.000.000	7.000.000	8.000.000	7.000.000
Hukum	Doktor Ilmu Hukum	1.000.000	15.000.000	16.000.000	15.000.000
	Magister Hukum	1.000.000	6.500.000	7.500.000	6.500.000
KIP	Magister Teknologi Pendidikan	1.000.000	7.000.000	8.000.000	7.000.000
	Magister Manajemen Pendidikan	1.000.000	7.000.000	8.000.000	7.000.000
	Magister Pendidikan IPS	1.000.000	7.000.000	8.000.000	7.000.000
	Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	1.000.000	7.000.000	8.000.000	7.000.000
	Magister Pendidikan Matematika	1.000.000	7.000.000	8.000.000	7.000.000
	Magister Pendidikan Bahasa Inggris	1.000.000	7.000.000	8.000.000	7.000.000
	Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah	1.000.000	7.000.000	8.000.000	7.000.000
	Magister Pendidikan Fisika	1.000.000	7.000.000	8.000.000	7.000.000
	Magister Keguruan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)	1.000.000	7.000.000	8.000.000	7.000.000
	Magister Keguruan Guru Sekolah Dasar (SD)	1.000.000	7.000.000	8.000.000	7.000.000

1	2	3	4	5	6
Pertanian	Doktor Ilmu Pertanian	1.000.000	10.000.000	11.000.000	10.000.000
	Magister Agronomi	1.000.000	5.500.000	6.500.000	5.500.000
	Magister Agribisnis	1.000.000	5.500.000	6.500.000	5.500.000
	Magister Ilmu Kehutanan	1.000.000	5.500.000	6.500.000	5.500.000
	Magister Teknologi Pangan	1.000.000	5.500.000	6.500.000	5.500.000
	Magister Teknologi Industri Pertanian	1.000.000	5.500.000	6.500.000	5.500.000
	Magister Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian	1.000.000	5.500.000	6.500.000	5.500.000
Teknik	Magister Teknik Sipil	1.000.000	8.700.000	9.700.000	8.700.000
	Magister Teknik Elektro	1.000.000	8.700.000	9.700.000	8.700.000
	Magister Teknik Mesin	1.000.000	8.100.000	9.100.000	8.100.000
ISIP	Magister Ilmu Pemerintahan	1.000.000	6.100.000	7.100.000	6.100.000
	Magister Ilmu Komunikasi	1.000.000	6.100.000	7.100.000	6.100.000
	Magister Ilmu Administrasi	1.000.000	6.100.000	7.100.000	6.100.000
MIPA	Magister Biologi	1.000.000	7.180.000	8.180.000	7.180.000
	Magister Kimia	1.000.000	7.180.000	8.180.000	7.180.000
	Magister Matematika	1.000.000	7.180.000	8.180.000	7.180.000
	Magister Fisika	1.000.000	7.180.000	8.180.000	7.180.000
	Doktor MIPA	1.000.000	10.000.000	11.000.000	10.000.000
Kedokteran	Magister Kesehatan Masyarakat	1.000.000	10.000.000	11.000.000	10.000.000

Ditetapkan di Bandar Lampung

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



Hasriadi Mat Akin
 HASRIADI MAT AKIN
 NIP 195706291986031002